



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 108/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Geyer untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 9/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.**

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



*Yudhaviska A.S.*  
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 108/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

GEYER KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEYER

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA ASEMRUDUNG

| No. | N A M A          | L\ P | A L A M A T                         |
|-----|------------------|------|-------------------------------------|
| 1.  | Suraji           | L    | Dsn. Lengkong Rt 3 Rw 6, Asemrudung |
| 2.  | Pujiyono, S.Pd.I | L    | Dsn. Lengkong Rt 3 Rw 6, Asemrudung |
| 3.  | Martono          | L    | Dsn. Ngasem Rt 1 Rw 2 , Asemrudung  |

B. DESA BANGSRI

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T                             |
|-----|---------|------|---|
| 1.  | WAGIMIN | L    | Dusun Madoh Rt 02 Rw 04, Desa Bangsri   |
| 2.  | WARSITO | L    | Dusun Kuncen RT 03, RW 06 Desa Bangsri  |
| 3.  | JUMALI  | L    | Dusun Bangsri RT 03, RW 03 Desa Bangsri |

C. DESA GEYER

| No. | N A M A               | L\P | A L A M A T   |
|-----|-----------------------|-----|---|
| 1.  | JOKO PURNOMO          | L   | Dsn. Kedonglo RT 002 RW 008 Desa Geyer, Kec. Geyer, Kab. Grobogan |
| 2.  | YOSEP EKO ARIYANTO    | L   | Dsn. Geyer RT 002 RW 004 Desa Geyer, Kec. Geyer, Kab. Grobogan    |
| 3.  | AJENG RATIA PRIMANTIE | P   | Dsn. Geyer RT 004 RW 001 Desa Geyer, Kec. Geyer, Kab. Grobogan    |

D. DESA JAMBANGAN

| No. | N A M A       | L\P | A L A M A T                         |
|-----|---------------|-----|-------------------------------------|
| 1.  | NASRIYANTO    | L   | Galeh RT 03 RW 07 Desa Jambangan    |
| 2.  | AGUS SRIYANTO | L   | Sanggrak RT 02 RW 01 Desa Jambangan |
| 3.  | SUWARTO       | L   | Glagah RT 01 RW 06 Desa Jambangan   |

E. DESA JUWORO

| No. | N A M A       | L\P | A L A M A T                            |
|-----|---------------|-----|--|
| 1.  | M. RUSWANTO   | L   | Getas 01/09 Juworo, Geyer, Grobogan    |
| 2.  | SLAMET RIYADI | L   | Ngandong 01/06 Juworo, Geyer, Grobogan |
| 3.  | SURANTO       | L   | Goprak 03/07 Juworo, Geyer Grobogan    |

F. DESA KALANGBANCAR

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T   |
|-----|---------|-----|---|
| 1.  | SUJAK   | L   | Dsn. Kalang RT 04 RW 01 Desa Kalangbancar, Kec. Geyer, Kab. Grobogan  |
| 2.  | NARNO   | L   | Dsn. Setro RT 001 RW 004 Desa Kalangbancar, Kec. Geyer, Kab. Grobogan |
| 3.  | PAIMAN  | L   | Dsn. Mincil RT 02 RW 02 Desa Kalancar Kec. Geyer Kab. Grobogan        |

### G. DESA KARANGANYAR

| No. | N A M A       | L\ P | A L A M A T  |
|-----|---------------|------|--|
| 1.  | PRIYONO       | L    | Ds Karanganyar Rt 05 Rw 05, Kec Geyer, Kab Grobogan                  |
| 2.  | SISWANTO      | L    | Dsn Kedungbamban Rt 01 Rw 02 Ds Karanganyar ,Kee Geyer, Kab Grobogan |
| 3.  | HERI SETYAWAN | L    | Ds Karanganyar Rt 05 Rw 05, Kee Geyer, Kab Grobogan                  |

### H. DESA LEDOKDAWAN

| No. | N A M A   | L\ P | A L A M A T                        |
|-----|-----------|------|------------------------------------|
| 1.  | TRİYONO   | L    | Bayo RT 03 RW 08 Desa Ledokdawan   |
| 2.  | RUKMIYATI | P    | Lebak RT 01 RW 07 Desa Ledokdawan  |
| 3.  | ISNAENIE  | P    | Krajan RT 07 RW 05 Desa Ledokdawan |

### I. DESA MONGGOT

| No. | N A M A          | L\ P | A L A M A T  |
|-----|------------------|------|--|
| 1.  | IRHAM SYARIFUDIN | L    | Dsn. Timongo RT 006 RW 002 Desa Monggot, Kee. Geyer, Kab. Grobogan |
| 2.  | SUDARMADI        | L    | Dsn. Nangkas RT 002 RW 004 Desa Monggot, Kee. Geyer, Kab. Grobogan |
| 3.  | HARYADI          | L    | Dsn. Gaji RT 001 RW 003 Desa Monggot, Kee. Geyer, Kab. Grobogan    |

### J. DESA NGRANDU

| No. | N A M A  | L\ P | A L A M A T   |
|-----|----------|------|---|
| 1.  | Priyanto | L    | Dsn. Ngrandu rt 02/ rw 05, Ds. Ngrandu, Geyer, Grobogan |
| 2.  | Jumadi   | L    | Dsn. Gesing rt 03/ rw 07, Ds. Ngrandu, Geyer, Grobogan  |
| 3.  | Paimin   | L    | Dsn. Kepoh rt 01/ rw 06, Ds. Ngrandu, Geyer, Grobogan   |

K. DESA RAMBAT

| No. | N A M A                     | L\ P | A L A M A T                         |
|-----|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| 1.  | PRIYONO                     | L    | Geneng RT 03 RW 04 Desa Rambat      |
| 2.  | BAMBANG<br>SUNARTO          | L    | Geneng RT 03 RW 04 Desa Rambat      |
| 3.  | SURYANTI SUKARNI<br>NINGSIH | P    | Tegal Jeruk RT 03 RW 01 Desa Rambat |

L. DESA SOBO

| No. | N A M A  | L\ P | A L A M A T                      |
|-----|----------|------|----------------------------------|
| 1.  | SUSILO   | L    | GRASAK RT 03 RW 05 Desa Sobo     |
| 2.  | SAPARI   | L    | Bancar RT 06 RW 02 Desa Sobo     |
| 3.  | SUPRAPTO | L    | Karangasem RT 03 RW 07 Desa Sobo |

M. DESA SURU


| No. | N A M A      | L\ P | A L A M A T                  |
|-----|--------------|------|------------------------------|
| 1.  | MUJIONO      | L    | Posorejo RT/RW 004/002, Suru |
| 2.  | AGUNG WIDODO | L    | Suru RT/RW 001/007, Suru     |
| 3.  | TOWAB SAHUDI | L    | Tuwung, RT/RW 005/006, Suru  |

**KETUA,**

**Ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

**AGUNG SUTOPO**

  
YUDHAVISKA A.S